

Pengaruh Kasus Covid-19 terhadap Angka Pembuatan SIM C di Polresta Kota Pontianak

Yohanes Andis Arya Panca Putra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak

Email: andisarema@ymail.com

Abstract

The rapid spread of the Covid-19 in Indonesia has had a negative effect on the number of SIM C making, especially in Pontianak City, West Kalimantan Province. The authorities should be able to respond and create a SIM registration and extension system that can provide a sense of security and public trust, especially in the pandemic era, this can even be applied when the pandemic era has ended. The level of public awareness that is decreasing and does not make the making of SIM C a priority should make the police forcefully carry out motorbike raids in every place where motorcyclists who do not have a SIM C are found to create security and discipline in traffic.

Key Words: *Covid-19, pandemic era, SIM C registration, SIM C extension, public trust, public awareness*

Abstraksi

Penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat di Indonesia memberikan pengaruh negatif terhadap angka pembuatan SIM C khususnya di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pihak berwenang harusnya mampu merespon dan menciptakan suatu sistem pendaftaran dan perpanjangan SIM yang dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat khususnya di era pandemi ini bahkan dapat diterapkan ketika era pandemi telah berakhir. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan tidak menjadikan pembuatan SIM C sebagai prioritas seharusnya membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: Covid-19, era *pandemi*, pendaftaran SIM C, perpanjangan SIM C, kepercayaan masyarakat, kesadaran masyarakat.

A. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah suatu fungsi utama aparatur pemerintahan sebagai abdi masyarakat dalam bentuk jasa oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah selaku penyedia jasa bagi masyarakat dituntut dapat memberikan pelayanan yang mampu beradaptasi dalam setiap kondisi atau masa-masa sulit sekalipun. Terlebih pada era pandemi saat ini, kualitas dari

pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk lebih optimal, kompeten dan mampu menjawab tuntutan dari masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Kebijakan yang tepat pada pelayanan publik akan menjawab masalah-masalah yang terjadi di masyarakat terlebih pada masa pandemi dan akan menjadi tolak ukur pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 1 huruf (1) definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Tugas-tugas tersebut berkaitan erat dengan tugas-tugas sosial yang sehari-harinya berhadapan dengan masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, Polri sangat erat dengan pelayanan publik.

Pelayanan SIM merupakan salah satu pelayanan dasar administratif yang penting. Dengan SIM, seseorang dianggap sudah memiliki hak dan kewajiban dalam mengendarai kendaraan bermotor. Dengan adanya SIM, seseorang telah dianggap menjadi suatu kewajiban hukum yang taat hukum, sehingga dalam berkendara haruslah selalu mentaati peraturan yang berlaku, SIM merupakan buktinya.

Sejak Maret 2020 virus Covid-19 telah mulai memasuki Indonesia. Setiap hari ada kenaikan kasus pasien yang terinfeksi wabah ini. Pandemi Covid-19 ternyata tidak hanya memengaruhi sisi kesehatan saja, namun juga hingga ke minat masyarakat untuk membuat SIM baru maupun SIM Perpanjangan.

Penyebaran wabah Covid-19 yang begitu cepat di Indonesia tentunya memberikan pengaruh yang bagi masyarakat Indonesia. Himbauan *physical distancing*, bekerja, belajar dan beribadah di rumah, hingga pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan tentunya membuat banyak keamananan dalam berlalulintas bukanlah menjadi prioritas utama.

Wabah ini memberikan pengaruh negatif terhadap angka pembuatan SIM C khususnya di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Apabila hal ini terus terjadi maka angka kecelakaan bisa saja meningkat dan keselamatan masyarakat Kota Pontianak dalam berkendara akan menjadi sangat berisiko. Selain itu kebijakan instansi terkait yang tidak *responsive* dan keliru tentunya dapat membuat risiko kepada jutaan masyarakat.

B. Kajian Pustaka

Kelambanan pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh kurang baiknya cara memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ismail (2010: 19), masih terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan masih buruknya tata kerja dalam birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya seperti :

1. Kurang responsif, kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan mulai pada tingkatan pelayanan sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali diabaikan.
2. Kurang informatif, berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak disampaikan kepada masyarakat.

3. Kurang aksesibel, berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut.
4. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang berkoordinasi, akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan *instant* pelayanan lain yang terkait. Birokratis, pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai *level*, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan terlalu lama.
5. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat pengguna layanan, akibatnya pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
6. Inefisien, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Menurut Dwiyanto (2008: 22): Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai pengembangan *good governance* di Indonesia yaitu :

1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah.
2. Berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah dalam ranah pelayanan publik (aspek kelembagaan) yang selama ini sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik *governance* dapat dengan mudah dinilai dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance*.

Kantor Polres Kota Pontianak merupakan birokrasi pemerintah non departemen yang salah satu fungsinya adalah melindungi dan mengayomi masyarakat serta memberikan suatu pelayanan umum kepada masyarakat. Terutama di era pandemi Covid-19 ini, Polresta Kota Pontianak harus dengan responsif dan adaptif mampu menyesuaikan diri untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong angka pembuatan SIM sehingga hal ini dapat menekan angka kecelakaan berlalu lintas dan resiko lainnya. Ciri-ciri pelayanan publik disamping keterikatan pada pelayanan hukum juga keharusan untuk melakukan secara efektif dan efisien, selaras dengan cita-cita rakyat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. (Islamy, 1999) dalam Ismail (2010: 1), Setiap aparaturnya pelayanan harus memahami beberapa prinsip pokok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu:

1. Prinsip aksesabilitas, yakni setiap jenis pelayanan harus dapat dijangkau oleh setiap pengguna layanan (tempat, jarak dan sistem pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh pengguna layanan).
2. Prinsip kontinuitas, setiap jenis pelayanan harus secara terus-menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip teknikalitas, bahwa setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya harus ditangani oleh tenaga yang benar-benar memahami secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan dan kemantapan sistem, prosedur dan instrumen pelayanan.

4. Prinsip profitabilitas, dimana proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomis dan sosial, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara luas.
5. Prinsip akuntabilitas, dimana proses, produk, dan mutu pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena aparatur pemerintah pada hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah :

1. Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan; a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
4. Kepastian waktu; Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
5. Akurasi; Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
6. Keamanan; Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
7. Tanggungjawab; Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
8. Kelengkapan sarana dan prasarana, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, telekomunikasi dan informatika.
9. Kemudahan akses; Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi.
10. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, Pemberi pelayanan harus bersiap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
11. Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet tempat ibadah dan lainnya.

Surat Izin Mengemudi merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan Polri untuk seseorang yang secara sah telah memenuhi segala persyaratan administrasi, sehat secara jasmani dan rohani, telah memahami tentang peraturan lalu lintas dan terbukti terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Fungsi dari Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah sebagai bukti kompetensi mengemudi, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pegemudi, sebagai sarana mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Pasal 77 (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Penerbitan SIM dijelaskan "Setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan." Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009). Terdapat ketentuan pidana bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009). Pasal 314 UU No. 22 Tahun 2009 tentang pencabutan SIM “Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi tambahan berupa pencabutan Surat Ijin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas”.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Muhadjir, 2000: 35). Penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh (Moleong, 2011: 175). Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengambil suatu kajian metode atau solusi yang efektif untuk mengatasi masalah penurunan angka pembuatan Surat Ijin Mengemudi C (SIM C) akibat pandemi Covid-19.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena penelitian ini dilakukan untuk mengambil makna yang sebenarnya (Sutopo, 2000: 38). Karena itu penelitian deskriptif disebut juga metode analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merinterpretasi objektif tentang fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang akan diteliti (Surakhmad, 1985: 132).

Dalam kerangka pemikiran demikian, rancangan penelitian kualitatif sesungguhnya bersifat fleksibel, luwes dan terbuka kemungkinan bagi suatu perubahan dan penyesuaian- penyesuaian ketika proses penelitian berjalan.

Dengan demikian, meskipun tetap menjadi pedoman awal yang begitu penting untuk masuk ke lapangan tetapi rancangan penelitian yang disusun tidak perlu membatasi peneliti untuk selalu tunduk pada batasan-batasan ketika kenyataan di lapangan menunjukkan kecenderungan yang berbeda dengan yang dipikirkan sebelumnya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Masa pandemi Covid-19 tentulah memberikan dampak buruk bagi semua aspek kehidupan. Aspek hukum dan komposisinya pun ikut terdampak dari kejadian langka ini. Pada data yang telah penulis dapatkan dari instansi terkait, terdapat penurunan dari jumlah pembuatan SIM C khususnya di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Tabel 1 terjadi penurunan pada jumlah pembuatan SIM C di Kota Pontianak pada era pandemi Covid-19. Ketika dilakukan perhitungan lebih detail dalam data bulanan, dapat dilihat terjadi penurunan yang sangat signifikan pada April dan Mei tahun 2020 di mana awal dari masa *lock down* diberlakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ternyata memberikan dampak signifikan terhadap niat masyarakat kota Pontianak untuk membuat SIM C. Menurut Anggraini dan Mulya (2019) pengolahan data administrasi pembuatan surat izin mengemudi masih dilakukan secara manual, dalam hal ini pelaksanaan pengolahan data administrasi pembuatan surat izin mengemudi perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga setiap laporan dapat disajikan tepat pada waktunya dan kemudahan dalam proses administrasi dipembuatan surat izin mengemudi. Proses pengerjaan pembuatan SIM yang memakan proses manual dan cukup panjang tentunya akan memberikan rasa kurang aman bagi masyarakat Kota Pontianak untuk

melakukan pendaftaran atau perpanjangan SIM C, terlebih di era pandemi setiap orang sangat takut untuk keluar dan berada di kerumunan. Masyarakat sangat menghindari keluar rumah sehingga mereka lebih memilih mengurungkan niatnya untuk membuat SIM.

TABEL 1
DATA PEMBUATAN SURAT IJIN MENGENUDI (SIM C)

BULAN	SIM C
JANUARI	5.654
FEBRUARI	4.938
MARET	4.740
APRIL	2.903
MEI	2.187
JUNI	3.874
JULI	3.805
AGUSTUS	3.363
SEPTEMBER	3.124
OKTOBER	3.371
NOPEMBER	3.196
DESEMBER	3.871
2020	45.026
2019	50.145

Sumber: Satpas Polresta Kota Pontianak

Menanggapi hal ini harusnya pihak terkait yang berwenang mampu merespon dan menciptakan suatu sistem pendaftaran dan perpanjangan SIM yang dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan masyarakat khususnya di era pandemi ini. Sistem yang cepat juga dapat diterapkan bahkan ketika era pandemi telah berakhir.

Afriani (2018) banyaknya masyarakat yang belum memiliki SIM disebabkan oleh kelalaian mereka karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya SIM bagi mereka. Bagi pengendara mereka baru sadar apabila sudah ditilang polisi karena tidak mempunyai SIM bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas tidak hanya belum mempunyai SIM sebagian anak remaja yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas seperti tidak memakai helm dan tidak memakai spion dan juga tidak memiliki SIM. Sebelum masa pandemi, sering diadakannya razia oleh pihak Polresta Kota Pontianak maka banyak masyarakat yang terkena tilang karena kurangnya kelengkapan, salah satunya SIM. Karena sering ditilang maka muncul lah kesadaran dari masyarakat untuk membuat SIM.

SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparaturnegara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak

membuat SIM dapat berjalan semestinya. Pembuatan SIM tersebut tidak terlepas dari ketaatan berlalu lintas, yang pada intinya seorang pengendara dalam hal ini pemilik SIM wajib mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas.

Penurunan angka pembuatan SIM khususnya SIM C di Kota Pontianak menuntut pihak terkait dalam hal ini adalah Polresta Kota Pontianak mendidik masyarakat agar meningkatkan kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Lebih ditekankan lagi pengendara yang dimaksud adalah pengendara sepeda motor yang beroda dua, sehingga lebih menekankan pada SIM C. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum seharusnya membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM C.

E. Kesimpulan

Penelitian ini mempelajari angka penurunan pembuatan SIM C di Kota Pontianak pada masa pandemi Covid-19. Terjadinya penurunan pembuatan SIM C di Kota Pontianak selama masa pandemi disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi akibat dari pandemi. Pelayanan pembuatan SIM C yang lebih cepat dan singkat sangat diperlukan selama masa pandemi, karena masyarakat lebih enggan untuk keluar di tempat umum agar terhindar dari penularan virus Covid-19.

Selain itu akibat kurangnya razia sehingga masyarakat tidak mengutamakan pembuatan SIMC sebagai prioritas. Pada dasarnya masyarakat perlu suatu aturan yang ketat sebagai proses mendidik agar masyarakat mengetahui pentingnya pembuatan SIM C sebagai satu batasan aman dalam berkendara dan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, Mulya & Mulya, Dio Prima. 2019. Sistem Informasi Administrasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia (POLRES) Pasaman dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Java. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis Vol1 No.1*, 17-29.
- Afriani. 2018. Persepsi Masyarakat dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi pada Kantor Sat Lantas Kabupaten Bungo. Universitas Islam Negeri.
- Damayanti, Dina. 2016. Analisis Pelayanan Peningkatan Kualitas Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (Studi Kasus di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Kendal). *Majalah Ilmiah Inspiratif Vol1 No1*, 42-66.
- Herlina. 2019. Faktor Yang Mendukung Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Wilayah Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Surabaya. Program Studi Administasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Nastiti, Fadilah Andy. 2017. Hubungan Antara Kepemilikan SIM C Dan Keikutsertaan dalam Tes Pembuatan SIM dengan Pengetahuan Berkendara dan Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo. *The Indonesia Journal of Public Health Vol 12 No2*, 167-178.

SATPAS POLRESTA Pontianak Kota. 2021. Jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) yang Dikeluarkan Menurut Jenis SIM.